

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1978**

**TAHUN : 1978**



**NOMOR : 7**

**SERI : C**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 19/PD/1977

TENTANG

IZIN PENGUSAHAAN KENDARAAN BERMOTOR TAXI

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA;

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 dari Undang-undang No. 3 Tahun 1965 (Lembaran Negara No. 25 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara No. 2742) tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya, untuk perusahaan perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor Taxi yang berkedudukan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, diharuskan ada izin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- b. Bahwa perusahaan kendaraan bermotor Taxi termasuk juga dalam categorie perusahaan termaksud sud. A di atas, perlu segera dikeluarkan perubahan Peraturan daerah yang mengatur pemberian izin yang bersangkutan;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lemabarn Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 (Lembaran Negara No. 25 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara No. 2742) tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IZIN PENGUSAHAAN KENDARAAN BERMOTOR TAXI.

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kotamadya : ialah Kotamadya Daerah Tk. II Bandung;
- b. Walikotamadya : ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- c. Kendaraan bermotor : ialah setiap kendaraan yang mempergunakan peralatan tehnik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel;
- d. Taxi : ialah setiap kendaraan umum jenis sedan yang biasanya dipersewakan kepada umum. Tanpa adanya ketentuan trayek dan bergerak mengikuti kehendak para penumpang;

Pasal 2

Di dalam Wilayah Kotamadya dilarang untuk mengusahakan perusahaan kendaraan bermotor taxi tanpa adanya izin tertulis dari Walikotamadya.

Pasal 3

Permohonan izin dimaksud dalam Pasal 2 diatas diajukan ke Walikotamadya dan dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan izin yang disediakan dengan dilampiri :

- a. bukti-bukti pemilikan perusahaan kendaraan bermotor taxi.
- b. bukti-bukti pelunasan pajak kendaraan bermotor (PKB);
- c. bukti-bukti pelunasan retribusi Izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan bermotor Umum (IPKBU);
- d. surat-uji kendaraan bermotor dari Dinas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya (D.L.L.A.J.R.) ;
- e. surat izin usaha dan surat izin tempat bebas usaha;

#### Pasal 4

- (1) Surat izin perusahaan kendaraan bermotor taxi berlaku untuk selama masa 1 (satu) tahun, dihitung dari mulai tanggal pengeluaran surat izin yang bersangkutan, dan setiap kali dapat diperbaharui lagi untuk selama masa 1 (satu) tahun.
- (2) Pembaharuan surat izin termasuk ayat (1) pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya surat izin yang lama.

#### Pasal 5

Untuk formulir-formulir, surat-surat izin dan lain sebagainya yang ada hubungan dengan pemberian izin ini, demikian pula pengaturan serta penetapan besarnya retribusi yang diperlukan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal pemenang izin memindahkan hak atas izin usahanya, maka untuk hal ini diperlukan persetujuan/izin tertulis dari Walikotaamadya;
- (2) Tanpa adanya persetujuan/izin tertulis dari Walikotaamadya termaksud ayat (1) diatas, pemindahan hak tersebut dianggap tidak sah dan mengakibatkan batal/gugur karena hukum dari surat izin yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pemegang izin meninggal dunia sebelum berakhir masa berlaku surat izin yang dipunyainya, maka hak perusahaan atas dasar surat izin itu dapat beralih kepada ahli warisnya hanya selama 2 (dua) bulan terhitung sejak saat meninggalnya pemegang izin dengan ketentuan, bahwa ahli waris yang bersangkutan yang bersangkutan berkewajiban untuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah sa'at meninggalnya pemegang izin, sudah mengajukan pemberitahuan/permohonan secara tertulis tentang niat melanjutkannya itu kepada Walikotaamadya;
- (2) Bilamana ternyata ahli waris yang bersangkutan masih di bawah umur/belum dewasa, maka surat izin usaha tersebut dapat diberikan kepada wali yang ditunjuk secara sah.

#### Pasal 8

Walikotaamadya, berhak menetapkan jumlah maksimum perusahaan/kendaraan taxi dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

#### Pasal 9

Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan mengenai izin atau persyaratan lainnya, selain dapat mengakibatkan ditariknya kembali surat izin yang bersangkutan, dapat dikenakan pula ketentuan pidana sesuai Pasal 32 dari Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pasal 10

Pengawasan dari pelaksanaan dan pengusutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Walikotamadya.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : “PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG IZIN PENGUSAHAAN KENDARAAN BERMOTOR TAXI”.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : B A N D U N G.  
Pada tanggal : 5 Nopember 1977.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tk II Bandung  
Ketua,

ttd.

Drs. ABDUL ROCHYM

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

H. UTJU DJUNAEDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18 Maret 1978 No. 216/PE. 211/Huk/SK/78.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat,

ttd.

A. KUNAEFI.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Bandung pada tanggal 1 Mei 1978 No. 7 Tahun 1978 Seri C.

Pmyt. Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd.

Drs. MAHBUB MESRIE.  
NIP. 480020533